



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 100.3.3.2/ 22 /404.101.2/B/2024

TENTANG

PEMBERIAN HONORARIUM TIM TERPADU DAN SEKRETARIAT TIM TERPADU  
DALAM RANGKA PENYELESAIAN PENGUASAAN TANAH DALAM RANGKA  
PENATAAN KAWASAN HUTAN (PPTPKH) UNTUK PERMUKIMAN, FASILITAS  
UMUM DAN FASILITAS SOSIAL DI KABUPATEN NGAWI  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi kinerja Tim Terpadu dan Sekretariat Tim Terpadu Dalam Rangka Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) untuk Permukiman, Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial yang telah dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.7000/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/9/2022 tentang Pembentukan Tim terpadu Dalam Rangka Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) Untuk Permukiman, Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial Di Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.8023/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/10/2022, serta Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor : SK.6/PKTL-KUH/PKM/PLA.2/9/2022 tentang Pembentukan Sekretariat Tim Terpadu Dalam Rangka Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) Untuk Permukiman, Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial di Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor : SK.8/PKTL-KUH/PKM/PLA.2/11/2023, maka perlu memberikan Honorarium kepada Tim Terpadu dan Sekretariat Tim Terpadu Dalam Rangka Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) untuk Permukiman, Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial di Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2024;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Honorarium Tim Terpadu dan Sekretariat Tim Terpadu Dalam Rangka Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) untuk Permukiman, Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial di Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.7000/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/9/2022 tentang Pembentukan Tim terpadu Dalam Rangka Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) Untuk Permukiman, Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial Di Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.8023/MENLHK-PKTL/PPKH/PLA.2/10/2022;
  7. Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor : SK.6/PKTL-KUH/PKM/PLA.2/9/2022 tentang Pembentukan Sekretariat Tim Terpadu Dalam Rangka Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) Untuk Permukiman, Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial di Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor : SK.8/PKTL-KUH/PKM/PLA.2/11/2023;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 09);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 131.A Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 131.A);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
12. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 132 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 132);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Honorarium Tim Terpadu dan Sekretariat Tim Terpadu Dalam Rangka Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) untuk Permukiman, Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial di Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA : Segala biaya akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Kode Rekening 2.10.10.2.01.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 8 Januari 2024

**BUPATI NGAWI,**

ttd

**ONY ANWAR HARSONO**

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:  
Yth. Masing-masing Tim Terpadu dan Sekretariat  
Tim Terpadu yang bersangkutan.

---